

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipatnnya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Februari 2023

Ahmad Baidoi Rizki
NIM. 191130223

ABSTRAK

Nama : **Ahmad Baidoi Rizki**, NIM : **191130223**, Judul Skripsi : **“PENGELOLAAN TANAH *IHYA AL-MAWAT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960)” STUDI KASUS HUTAN ADAT DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.

Negara memberikan hak kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan hak pengelolaan maupun penggunaan tanah yang diusahakan kemudian dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengamanatkan dalam pasal 15 yang berbunyi: “Memelihara tanah (yang terlantar) termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dengan memperhatikan pihak ekonomi yang lemah”. Dalam Hukum Islam pengelolaan tanah disebut dengan *Ihya Al-Mawat*, yang merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan serta kemaslahatan umum. Sejalan dengan UUPA dan Hukum Islam masyarakat desa Jagaraksa berusaha untuk mengelola hutan adat yang sudah turun-temurun dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, karena hak kepemilikan dan pengelolaan berada di tangan pemerintah. Hal tersebut membuat masyarakat adat kesulitan untuk mengelola lahan sehingga merasa ketakutan dalam menggarap lahan tersebut.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses mendapatkan hak milik hutan adat di Desa Jagaraksa? 2. Bagaimana Praktik Pengelolaan Tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Pengelolaan Tanah *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa?

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat analisis *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumen

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pengalihan hutan negara menjadi hutan adat dan bagaimana praktik pengelolaan tanah *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa berdasarkan Hukum Islam dan UUPA No 5 Tahun 1960.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini yakni, (1) Proses pengalihan hutan negara menjadi hutan adat dimulai dari tahun 1961 hingga turunya SK.6744/Menlhk-PSKL/kum.1/12/2016 tentang penetapan hutan adat oleh presiden Jokowi. (2) Praktik pengelolaan hutan adat dilakukan sesuai dengan adat setempat yakni dengan memberikan pembatas (*heulet*), dan membersihkan lahan (*ngacacar*) . (3) Pengelolaan Hutan adat sesuai dengan hukum Islam dan UUPA dengan menjadikan tanah menjadi makmur dan bermanfaat itu adalah upaya untuk menghidupkan tanah yang mati (*Ihya Al-Mawat*).

Kata Kunci: *Ihya Al-Mawat*, Pengelolaan, UUPA



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323 Fax. 025420002 email: uinbanten.ac.id

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Ahmad Baidoi Rizki	di-
	NIM : 191130223	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Baidoi Rizki**, NIM. 191130223, "**Pengelolaan Tanah Ihya Al-Mawat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA Nomor 5 Tahun 1960)**" (*Studi Kasus Hutan Adat Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak*) telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing II

Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

**PENGELOLAAN TANAH *IHYA AL-MAWAT*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
(UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960)
(Studi Kasus Hutan Adat Desa Jagaraksa
Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak)**

Oleh:

AHMAD BAIDOI RIZKI
NIM. 191130223

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing II



Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **AHMAD BAIDOI RIZKI**, NIM: 191130223 , yang berjudul: **“PENGELOLAAN TANAH IHYA AL-MAWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UPA NOMOR 5 TAHUN 1960)” (Studi Kasus Hutan Adat Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 19 Juni 2023.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Juni 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I

NIP. 19710327 200312 1001



Istiqomah, S.H., MH

NIP. 19940224 202012 004

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.

NIP. 19780225 200801009



Jamaluddin, M.E

NIP. 199003242018011001

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Dede Permana, M.A.

NIP. 19790326 200812 1 001



Hapizul Ahdi, M.H.

NIP. 19900827 202012 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan tak henti mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini.

Rasa haru dan bangga yang mengiringi manakala penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta rela bermandikan keringat sehingga putranya bisa menjadi seperti yang sekarang.

Kepada Kedua Kakakku tersayang yang ikut andil dalam perjuangan penulis dalam perkuliahan ini, tak lupa abah serta umi di pesantren sebagai guru sekaligus orang tua kedua bagi penulis yang dengan penuh rasa sabar dan ikhlas memberikan cucuran ilmunya, semoga senantiasa disehatkan dan dikaruniai umur yang panjang. Aamiin.

MOTTO

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ عُرْوَةُ :
وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Urwah dari Aisyah, Bahwasanya Nabi Saw bersabda, “*barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka berhak memiliki tanah tersebut*”. Urwah berkata, Umar memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah. (HR. Al-Bukhari)”

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Baidoi Rizki dilahirkan Dusun Baru II, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 13 Juni 2000. Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan orang tua yang bernama Asmat Nawar dan Maimunah.

Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 1 Telukjaya lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Pakisjaya – Karawang lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan kembali ke SMKN 1 Pakisjaya – Karawang lulus tahun 2018, selanjutnya penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi intra kampus penulis pernah aktif di Unik Kegiatan Mahasiswa (UKM) SiGMA dan menjabat sebagai Redaktur Majalah dan Buletin. Sementara di organisasi ekstra kampus penulis pernah aktif organisasi kedaerahan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Karawang (HAMKA-Banten). Kemudian selanjutnya sebagai Bendahara Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Sembah sujud hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam dan hanya kepada-Nya lah penulis memanjatkan puji serta rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memeberikan ridha kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pengelolaan Tanah Ihya Al-Mawat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA Nomor 5 Tahun 1960) Studi Kasus Hutan Adat Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak*, sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini sudah barang tentu tidak luput hambatan dan kesalahan yang ditemui. Akan tetapi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
4. Bapak Dr. H. Dede Permana, MA., sebagai pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hapizul Ahdi, M.H., sebagai pembimbing II, yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, yang dengan penuh kesetiakawanan saling mendukung demi kesuksesan bersama.

8. Keluarga besar "Mat Jamin dan Nawar" yang menjadi penyemangat, pemberi masukan dan menjadi pelipur lara bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Abah, Umi, Mamang dan Tete santri keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul 'Ulum, yang telah memberikan bekal pengetahuan agama yang amat penulis butuhkan guna tidak tersesat di dunia dengan segala kefanannya ini. Dan di penjara suci itulah penulis mengerti arti sabar dan ikhlas.
10. Kepada Kakak-Kakaku Heru Riyadi, S.Ag., Taufik Sahrul Hiat, S.Sos, S.Pd., Deni Hilman S.H, terkhusus Muhammad Rofiudin S.H yang telah memberikan masukan arahan, nasehat serta finansial kepada penulis dalam perkuliahan ini.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Karawang yang telah menjadi tempat keluh kesah dan berbagi cerita bersama di tanah perantauan.
12. Untuk Muhammad Dhuyuf Khuzaemi yang telah menemani penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Tidak lupa kepada Sahabat Kecilku "Jum-break" Fahrul Fauzi, Rozul, Ajib dan Reja yang selalu menjadi teman setia dari suka maupun duka hingga sekarang.

Penulis sadar betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis baik dari segi isi maupun metodologi. Untuk itu penulis mengharapkan berbagai

pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun atas segala kekurangan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga diberikan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga serta dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 20 Februari 2023

Ahmad Baidoi Rizki

DAFTAS ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAS ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Perumusan Masalah	7
Fokus Penelitian.....	8
Tujuan Penelitian	8
Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	9
Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
Kerangka Pemikiran.....	13
Metode Penelitian	16
Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA JAGARAKSA	
KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK.....	24
A. Sejarah Desa Jagaraksa	24
B. Kondisi Geografis	25
C. Kondisi Demografis	28
D. Kondisi Soliologis.....	34

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	38
A. <i>Ihya Al-Mawat</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
1. Pengertian <i>Ihya Al-mawat</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Ihya Al-Mawat</i>	41
3. Objek yang berhubungan dengan <i>Ihya Al-Mawat</i>	46
4. Hukum <i>Ihya Al-mawat</i>	47
5. Syarat-syarat <i>Ihya Al-mawat</i>	49
6. Tata cara <i>Ihya Al-mawat</i>	52
7. Izin penguasa dalam <i>Ihya Al-mawat</i>	53
8. Hak guna atau pemanfaatan.....	54
B. <i>Ihya Al-Mawat</i> Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).....	56
1. Pengertian UUPA	56
2. <i>Ihya Al-mawat</i> kaitannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.....	57
3. Dasar Hukum.....	62
4. Penguasaan Hak Atas Tanah	69
5. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah	72
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN TANAH <i>IHYA AL-MAWAT</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) NOMOR 5 TAHUN 1960 DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK.....	80
A. Proses Pengalihan Tanah Negara Menjadi Tanah Adat.....	80
B. Pengelolaan Tanah Adat Di Desa Jagaraksa	91
C. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No 5 Tahun 1960) Terhadap Pengelolaan Tanah <i>Ihya</i> <i>Al-mawat</i> di Desa Jagaraksa	96
1. Pengelolaan Tanah <i>Ihya Al-Mawat</i> di Desa Jagaraksa	

Dalam Perspektif Hukum Islam	96
2. Pengelolaan Tanah <i>Ihya AL-Mawat</i> Dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA No 5 Tahun 1960)	101
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran – saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	